



YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

Jalan Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 55172
Telp : 0274-4291163 | surel : info@unicimi.ac.id | www.unicimi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 145/I/G/XI/2023

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk dapat terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada Program Sarjana Universitas Cendekia Mitra Indonesia;
b. bahwa untuk penerbitan SKPI, perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA
- KESATU** : Semua lulusan Universitas Cendekia Mitra Indonesia wajib dibekali dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai dokumen resmi yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.
- KEDUA** : Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia dan ditandatangani oleh dekan terkait.
- KETIGA** : Informasi yang termuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikoordinasikan oleh masing-masing program studi dan jenis informasi yang dapat dimasukkan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 November 2023

Rektor,



Hari Kurniawan, SE., MM.

JENIS INFORMASI YANG DAPAT DIMASUKKAN DALAM SKPI

Jenis informasi terkait prestasi atau aktivitas mahasiswa yang dapat dimasukkan dalam SKPI terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu:

- A. Pemenang lomba atau kejuaraan olah raga, sastra, seni, agama dan lain-lain:
 1. Dokumen prestasi menampilkan keterangan juara (1,2, atau 3) atau medali (emas, perak, atau perunggu) yang diterima.
 2. Level terendah yang diterima adalah wilayah kota/kabupaten.
- B. Kepengurusan dalam Organisasi kemahasiswaan.
 1. Seluruh organisasi kemahasiswaan baik di dalam Universitas Cendekia Mitra Indonesia maupun kegiatan di luar kampus dengan dibuktikan dengan dokumen yang resmi.
 2. Bentuk organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen.
- C. Terlibat/membantu penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Cendekia Mitra Indonesia atau melakukan penelitian/pengabdian masyarakat sendiri.
 1. Penelitian/pengabdian masyarakat yang diterima adalah penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan/diketahui oleh dosen Universitas Cendekia Mitra Indonesia dimana mahasiswa terlibat/membantu di dalamnya.
 2. Penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan mandiri mahasiswa tidak diterima kecuali penelitian yang didanai Kemenristekdikti atau pihak lain.
- D. Prestasi non-perlombaan:
 1. Mengikuti pertukaran pelajar/pemuda Internasional.
 2. Memiliki karya tulis yang sudah dipublikasikan, narasumber/pemateri dalam seminar dan sejenisnya.
 3. Memiliki sertifikat yang sesuai bidang ahli masing-masing mahasiswa dari program studi yang ditekuni.
- E. Inovasi/penemuan alat/teori baru dan lain-lain yang diakui oleh Lembaga Penelitian & LPPM.
 1. Inovasi/penemuan yang terdaftar di Ditjen HKI dan memiliki sertifikat HKI.
 2. Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah saat menjadi mahasiswa Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor,

Han Kurniawan, SE., MM.

Catatan:

- 1) Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa adalah pemilik dokumen tersebut.
- 2) Ukuran resolusi minimal dari pindai dokumen adalah 800x600 *pixel*.
- 3) Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas.
- 4) Prestasi yang diterima adalah prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- 5) Pindai dokumen yang diunggah tidak boleh dimanipulasi. Manipulasi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko mendapat sanksi akademik dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia.